- Kuras air menara dan isi ulang airnya kemudian lanjutkan langkah (d) dan (e) minimum sekali agar semua kumpulan sel organisme yang kelihatan seperti algae hilang
- Gunakan sikat dan semprotan air dan bersihkan semua dinding atau bagian yang kontak dengan air
- Sirkulasikan sisa khlor bebas 10 mg/l selama satu jam dan bilas hingga semua sedimen hilang
- Isi ulang sistem menara dengan air dan fungsikan kembali menara seperti biasa

B. Standar Baku Mutu dan Persyaratan Kesehatan Udara

1. Standar Baku Mutu Udara

a. Standar baku mutu parameter mikrobiologi udara
Standar baku mutu parameter mikrobiologi udara menjamin
kualitas udara ruangan memenuhi ketentuan angka kuman
dengan indeks angka kuman untuk setiap ruang/unit seperti
tabel berikut:

Tabel 6: Standar Baku Mutu Mikrobiologi Udara

| No | Ruang | Konsentrasi Maksimum Mikroorganisme (cfu/m³) Per m³ Udara (CFU/m³) |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Ruang operasi kosong | 35 |
| 2 | Ruang operasi dengan aktifitas | 180 |
| 3 | Ruang operasi <i>Ultraclean</i> | 10 |

Pemeriksaan jumlah mikroba udara menggunakan alat pengumpul udara (air sampler), diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah mikroba (cfu/m³) =
$$\frac{\text{Jumlah koloni (total colonies)} \times 10^{3}}{\text{Kecepatan aliran (air flow rate)} \times \text{waktu dalam menit (collection time, minutes)}}$$

b. Standar baku mutu parameter fisik udara

Standar baku mutu parameter fisik untuk udara menjamin kualitas udara ruangan memenuhi ketentuan laju ventilasi, suhu, kelembaban, tekanan, pencahayaan, kebisingan, dan partikulat sesuai dengan jenis ruangan, berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 7 : Standar Baku Mutu Ventilasi Udara menurut Jenis Ruangan

| No | Ruang/Unit | Suplai Udara M3/Jam/ Orang | Pertukaran Udara Kali/Jam | Kecepatan Laju Udara m/detik |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Operasi | 2,8 | Minimal 10 | 0,3 - 0,4 |
| 2 | Perawatan bayi premature | 2,8 | | 0,15 - 0,25 |
| 3 | Ruang Iuka bakar | 2,8 | Minimal 5 | 0,15 - 0,25 |

Tabel 8 : Standar Baku Mutu Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara menurut Jenis Ruang

| No | Ruang/Unit | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Tekanan |
|----|--------------------|-----------|----------------|----------|
| 1 | Operasi | 22-27 | 40- 60 | positif |
| 2 | Bersalin | 24-26 | 40- 60 | positif |
| 3 | PemuIihan/perawata | 22-23 | 40- 60 | seimbang |
| 4 | Observasi bayi | 27-30 | 40- 60 | seimbang |
| 5 | Perawatan bayi | 32-34 | 40- 60 | seimbang |
| 6 | Perawatan | 32-34 | 40- 60 | positif |
| 7 | ICU | 22-23 | 40- 60 | positif |
| 8 | Jenazah/Autopsi | 21-24 | 40- 60 | negatif |
| 9 | Penginderaan medis | 21-24 | 40- 60 | seimbang |
| 10 | Laboratorium | 20-22 | 40- 60 | negatif |
| 11 | Radiologi | 17-22 | 40- 60 | seimbang |
| 12 | Sterilisasi | 21-30 | 40- 60 | negatif |
| 13 | Dapur | 22-30 | 40- 60 | seimbang |
| 14 | Gawat darurat | 20-24 | 40- 60 | positif |
| 15 | Administrasi, | 20-28 | 40- 60 | seimbang |
| 16 | Ruang Iuka bakar | 24-26 | 40- 60 | positif |

Tabel 9 : Standar Baku Mutu Intensitas Pencahayaan menurut Jenis Ruangan atau Unit

| No | Ruangan/Unit | Intensitas Cahaya (lux) | Faktor Refleksi Cahaya (%) | Keterangan |
|----|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Ruang pasien - Saat tidak tidur - Saat tidur | 250 50 | Maksimal 30 | Warna cahaya sedang |
| | Rawat jalan | 200 | | Ruangan tindakan |
| | Unit Gawat Darurat (UGD) | 300 | Maksimal 60 | Ruangan tindakan |

| No | Ruangan/Unit | Intensitas Cahaya (lux) | Faktor Refleksi Cahaya (%) | Keterangan |
|----|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 2 | R.Operasi Umum | 300–500 | Maksimal 30 | Warna cahaya sejuk |
| 3 | Meja operasi | 10.000- 20.000 | Maksimal 9 | Warna cahaya sejuk atau sedang tanpa bayangan |
| 4 | Anestesi, pemulihan | 300 - 500 | Maksimal 60 | Warna cahaya sejuk |
| 5 | Endoscopy, lab | 75–100 | | |
| 6 | SinarX | Minimal 60 | Maksimal 30 | Warna cahaya sejuk |
| 7 | Koridor | Minimal 100 | | |
| 8 | Tangga | Minimal 100 | | Malam hari |
| 9 | Administrasi/Kantor | Minimal 100 | | Warna cahaya sejuk |
| 10 | Ruang alat/gudang | Minimal 200 | | |
| 11 | Farmasi | Minimal 200 | | |
| 12 | Dapur | Minimal 200 | | |
| 13 | Ruang cuci | Minimal 100 | | |
| 14 | Toilet | Minimal 100 | | |
| 15 | Ruang isolasi khusus penyakit | 0,1 - 0,5 | Maksimal 30 | Warna cahaya biru |
| 16 | Ruang Iuka bakar | 100–200 | Maksimal 10 | Warna cahaya sejuk |

Tabel 10 : Standar Baku Mutu Tekanan Bising/Sound Pressure Level
Menurut Jenis Ruangan

| | | Maksimum |
|-----|-------------------------|----------------------|
| No. | Ruangan | Tekanan Bising/Sound |
| | | Pressure Level (dBA) |
| 1 | Ruang pasien | |
| | - Saat tidak tidur | 45 |
| | - Saat tidur | 40 |
| 2 | Ruang operasi | 45 |
| 3 | Ruang umum | 45 |
| 4 | Anestesi, pemulihan | 50 |
| 5 | Endoskopi, laboratorium | 65 |

| No. | Ruangan | Maksimum Tekanan Bising/ <i>Sound</i> <i>Pressure Level</i> (dBA) |
|-----|-------------------|---|
| 6 | SinarX | 40 |
| 7 | Koridor | 45 |
| 8 | Tangga | 65 |
| 9 | Kantor/lobby | 65 |
| 10 | Ruang alat/Gudang | 65 |
| 11 | Farmasi | 65 |
| 12 | Dapur | 70 |
| 13 | Ruang cuci | 80 |
| 14 | Ruang isolasi | 20 |
| 15 | Ruang Poli Gigi | 65 |
| 16 | Ruang ICU | 65 |
| 17 | Ambulan | 40 |

Untuk nilai ambang batas kebisingan ambien di halaman luar rumah sakit mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 11 : Standar Baku Mutu Partikulat Udara Ruang Rumah Sakit

| No | Parameter Fisik | Rata-rata Waktu Pengukuran | Konsentrasi Maksimal sebagai Standar |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| | 1.191K | waktu i ciigukuiaii | Schagai Staildai |
| 1 PM ₁₀ | | 8jam | 150 μg/m³ |
| | | 24jam | ≤ 70 µg/m³* |
| 2 | $PM_{2.5}$ | 24 jam | 35 μg/m ^{3*} |

c. Standar Baku Mutu Parameter Kimia Udara Standar baku mutu parameter kimia udara menjamin kualitas udara dengan konsentrasi gas dalam udara ruangan tidak melebihi konsentrasi maksimum seperti dalam tabel berikut:

Tabel 12 : Standar Baku Mutu Kualitas Kimia Bahan Pencemar Udara Ruang

| No | Parameter Kimiawi | Rata-rata Waktu Pengukuran | Konsentrasi Maksimum sebagai Standar |
|----|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Karbon monoksida(CO) | 8 jam | 10.000 μg/m ³ |
| 2 | Karbon dioksida (CO ₂) | 8 jam | 1 ppm |
| 3 | Timbal (Pb) | 1 tahun | 0,5 μg/ m ³ |
| 4 | Nitrogen Dioksida (N02) | 1 jam | 200 μg/ m ³ |
| 5 | Radon (Rn) | - | 4pCi/liter |

| 6 | Sulfur Dioksida (S02) | 24 jam | 125 μg/ m³ |
|---|--|----------|------------|
| 7 | Formaldehida (HCHO) | 30 menit | 100 μg/ m³ |
| 8 | Total senyawa organik yang mudah menguap (T.VOC) | 8 Jam | 3 ppm |

2. Persyaratan Kesehatan Udara

Kondisi kualitas udara ruang dan kegiatan di ruang bangunan dan halaman di rumah sakit berpotensi menyebabkan penularan penyakit. Untuk itu, ruang bangunan dan halaman di rumah sakit harus memenuhi persyaratan kesehatan kualitas udara ruang sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan kualitas udara ruangan rumah sakit untuk menjamin agar udara tidak berbau (terutama bebas dari H₂S dan amoniak) dan tidak mengandung debu asbes.
- b. Persyaratan pencahayaan ruang rumah sakit sebagai berikut:
 - Lingkungan rumah sakit baik dalam maupun luar ruangan harus mendapat cahaya dengan intensitas yang cukup berdasarkan fungsinya.
 - 2) Semua ruang yang digunakan baik untuk bekerja ataupun untuk menyimpan barang/peralatan perlu diberikan penerangan.
 - 3) Ruang pasien/bangsal harus disediakan penerangan umum dan penerangan untuk malam hari dan disediakan saklar dekat pintu masuk, saklar individu di tempatkan pada titik yang mudah dijangkau dan tidak menimbulkan berisik.
 - 4) Pengukuran pencahayaan ruangan dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan, atau dapat dilakukan oleh alat ukur dari laboratorium luar yang telah memiliki akreditasi nasional (KAN).
- c. Penghawaan dan pengaturan udara ruangan

Penghawaan ruang bangunan adalah aliran udara di dalam ruang bangunan yang memadai untuk menjamin kesehatan penghuni ruangan. Persyaratan penghawaan untuk masing-masing ruang sebagai berikut:

1) Ruang-ruang tertentu seperti ruang operasi, perawatan bayi, laboratorium, perlu mendapat perhatian yang khusus karena sifat pekerjaan yang terjadi di ruang-ruang tersebut.

- Ventilasi ruang operasi dan ruang isolasi pasien dengan imunitas menurun harus dijaga pada tekanan lebih positif sedikit (minimum 0,10 mbar) dibandingkan dengan ruangruang lain di rumah sakit.
- 3) Ventilasi ruang isolasi penyakit menular harus dijaga pada tekanan lebih negatif dari lingkungan luar.
- 4) Pengukuran suhu, kelembaban, aliran dan tekanan udara ruangan dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan yang sesuai, atau dapat dilakukan oleh alat ukur dari laboratorium luar yang telah terakreditasi nasional.
- 5) Ruangan yang tidak menggunakan AC, maka pengaturan sirkulasi udara segar dalam ruangan harus memadai dengan mengacu pada Pedoman Sarana dan Prasarana Rumah Sakit atau Standar Nasional Indonesia.
- 6) Penghawaan atau ventilasi di rumah sakit harus mendapat perhatian yang khusus, terutama untuk ruangan tertentu misalnya ruang operasi, ICU, kamar isolasi dan ruang steril. Ruang-ruang tersebut harus dilengkapi dengan HEPA filter. Jika menggunakan sistem pendingin, hendaknya dipelihara dan dioperasikan sesuai buku petunjuk, sehingga dapat menghasilkan suhu, aliran udara, dan kelembaban yang nyaman bagi pasien dan karyawan. Untuk rumah sakit yang menggunakan pengatur udara sentral harus diperhatikan cooling tower-nya agar tidak menjadi perindukan bakteri legionella dan untuk AHU(Air Handling Unit) filter udara harus dibersihkan dari debu dan bakteri atau jamur.
- 7) Suplai udara dan exhaust hendaknya digerakkan secara mekanis, dan exhaust fan hendaknya diletakkan pada ujung sistem ventilasi.
- 8) Ruangan dengan volume 100m3 sekurang-kurangnya 1 (satu) fan dengan diameter 50 cm dengan debit udara 0,5 m3/detik, dan frekuensi pergantian udara perjam adalah 2 (dua) sampai dengan 12 kali.
- 9) Pengambilan suplai udara dari luar, kecuali unit ruang individual, hendaknya diletakkan sejauh mungkin, minima 17,50 meter dari exhauster atau perlengkapan pembakaran.

- 10) Tinggi intake minimal 10,9 meter dari atap.
- 11) Sistem hendaknya dibuat keseimbangan tekanan.
- 12) Suplai udara untuk daerah sensitif: ruang operasi, perawatan bayi, diambil dekat langit-langit dan exhaust dekat lantai, hendaknya disediakan 2 (dua) buah exhaust fan dan diletakkan minimal 7,50 cm dari lantai.
- 13) Suplai udara di atas lantai.
- 14) Suplai udara koridor atau buangan exhaust fan dari tiap ruang hendaknya tidak digunakan sebagai suplai udara kecuali untuk suplai udara ke WC,toilet, dan gudang.
- 15) Ventilasi ruang-ruang sensitif hendaknya dilengkapi dengan saringan 2 beds. Saringan I dipasang di bagian penerimaan udara dari luar dengan efisiensi 30% dan saringan II (filter bakteri) dipasang 90%. Untuk mempelajari sistem ventilasi sentral dalam gedung hendaknya mempelajari khusus central air conditioning system.
- 16) Penghawaan alamiah, lubang ventilasi diupayakan sistem silang (cross-ventilation) dan dijaga agar aliran udara tidak terhalang.
- 17) Penghawaan ruang operasi harus dijaga agar tekanannya lebih tinggi dibandingkan ruang-ruang lain dan menggunakan cara mekanis (air conditioner).
- 18) Penghawaan mekanis dengan menggunakan exhaust fan atau air conditioner dipasang pada ketinggian minimum 2,00 meter di atas lantai atau minimum 0,20 meter dari langitlangit.
- 19) Untuk mengurangi kadar kuman dalam udara ruang (indoor) harus didisinfeksi menggunakan bahan dan metode sesuai ketentuan.
- 20) Pemantauan kualitas udara ruang minimum 2 (dua) kali setahun dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan parameter kualitas udara (kuman, debu, dan gas).
- d. Kebisingan ruangan rumah sakit meliputi:
 - 1) Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan. Pengaturan dan tata letak ruangan harus sedemikian rupa sehingga kamar dan ruangan yang memerlukan suasana

- tenang terhindar dari kebisingan.
- 2) Untuk nilai ambang batas kebisingan ambien di halaman luar rumah sakit mengacu pada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Pengukuran kebisingan ruangan dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan yang sesuai, atau dapat dilakukan oleh alat ukur dari laboratorium luar yang telah terakreditasi nasional.

C. Standar Baku Mutu Tanah dan Persyaratan Kesehatan Tanah

1. Standar Baku Mutu Tanah

Standar baku mutu tanah ditetapkan untuk menjamin kualitas tanah dalam rangka melindungi kesehatan komunitas rumah sakit. Berbeda dengan media lingkungan yang lain seperti air, dan udara, standar baku mutu tanah yang dapat ditetapkan berkaitan dengan kesehatan masyarakat hanya standar baku mutu kimia tanah.

a. Standar Baku Mutu Kimia Tanah Standar baku mutu kimia tanah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat meliputi parameter-parameter seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 13: Standar Baku Mutu Kimia Tanah yang Berkaitan dengan Kesehatan

| SBM | Satuan |
|-------|---|
| | |
| N/A | mg/kg |
| 75 | mg/kg |
| 500 | mg/kg |
| 6250 | mg/kg |
| 100 | mg/kg |
| 15000 | mg/kg |
| 100 | mg/kg |
| N/A | mg/kg |
| 500 | mg/kg |
| 750 | mg/kg |
| 1500 | mg/kg |
| 75 | mg/kg |
| 1000 | mg/kg |
| 3000 | mg/kg |
| 50 | mg/kg |
| | N/A 75 500 6250 100 15000 100 N/A 500 750 1500 75 1000 3000 |